

Level of Risk Disclosure in Indonesia Banking Companies Based on PSAK 107

Tingkat Pengungkapan Risiko pada Perusahaan Perbankan di Indonesia Berdasarkan PSAK 107

Harry Josua Tampubolon¹, Verawati²

Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tarumanagara

¹harry.126251020@stu.untar.ac.id, ²verawati@fe.untar.ac.id

Abstract

This study aims to assess the level of risk disclosure in Indonesian banking institutions based on PSAK 107: Financial Instruments—Disclosures. The research objects consist of 47 banks listed on the Indonesia Stock Exchange in 2024. The analysis was conducted using a content analysis method with a 28-item checklist covering four categories: general disclosures, credit risk, liquidity risk, and market risk. The results show that the average disclosure level reached 84.19%, with general disclosures and credit risk achieving full compliance (100%). Liquidity risk recorded a disclosure level of 75.99%, while market risk showed the lowest level at 54.26%. These findings indicate that Indonesian banks have demonstrated good readiness in implementing PSAK 107, although several disclosure items—particularly those of a more technical nature—still require improvement.

Keywords: Risk Disclosure; PSAK 107; Content Analysis; Banking; Financial Reporting.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menilai tingkat pengungkapan risiko pada perusahaan perbankan di Indonesia berdasarkan PSAK 107: Instrumen Keuangan—Pengungkapan. Objek dalam penelitian ini terdiri dari 47 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan 28 butir daftar periksa yang mencakup empat kategori, yaitu pengungkapan umum, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan rata-rata mencapai 84,19%, dengan pengungkapan umum dan risiko kredit memperoleh kepatuhan penuh (100%). Risiko likuiditas memiliki tingkat pengungkapan 75,99%, sedangkan risiko pasar menunjukkan tingkat terendah sebesar 54,26%. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbankan Indonesia telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam menerapkan PSAK 107, meskipun beberapa butir pengungkapan, terutama yang bersifat teknis, masih memerlukan peningkatan.

Kata Kunci: Pengungkapan Risiko; PSAK 107; Analisis Konten; Perbankan; Pelaporan Keuangan.

1. Pendahuluan

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, keberadaan informasi keuangan yang transparan dan relevan menjadi sangat penting bagi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Salah satu aspek krusial dalam laporan keuangan adalah pengungkapan risiko (*risk disclosure*), terutama pada industri perbankan yang memiliki eksposur tinggi terhadap berbagai jenis risiko. Pengungkapan risiko berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi ketidakpastian yang dihadapi perusahaan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengelola risiko tersebut (Mulyani, 2021).

Sejalan dengan perkembangan standar akuntansi internasional, Indonesia terus memperbarui standar pelaporan keuangannya agar sejalan dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Salah satu standar terbaru yang mengatur pengungkapan instrumen keuangan dan risiko adalah Pernyataan Standar Akuntansi

Kuangan (PSAK) 107: Instrumen Keuangan—Pengungkapan, yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2024. PSAK 107 merupakan perubahan penomoran dari PSAK 60 (Instrumen Keuangan: Pengungkapan) yang merujuk pada *IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures* dan efektif berlaku mulai 1 Januari 2024 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Tujuan utama PSAK 107 adalah untuk mensyaratkan entitas agar menyajikan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas, serta sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan tersebut dan bagaimana entitas mengelolanya. Dengan demikian, standar ini tidak hanya menekankan pada penyajian angka keuangan, tetapi juga pada keterbukaan informasi terkait risiko yang mungkin memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Dalam konteks industri perbankan, tingkat pengungkapan risiko memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini karena perbankan merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan tingkat *leverage* tinggi dan bergantung pada kepercayaan publik. Kegagalan dalam mengelola risiko dapat berdampak sistemik terhadap stabilitas keuangan nasional (Sukmana & Indah, 2022). Oleh karena itu, pengungkapan risiko dalam laporan keuangan bank menjadi salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada regulator, investor, dan masyarakat.

Perbankan menghadapi berbagai jenis risiko yang kompleks, seperti risiko kredit, yaitu potensi kerugian akibat kegagalan debitur memenuhi kewajibannya; risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya; serta risiko pasar, yang muncul akibat fluktuasi suku bunga, nilai tukar, atau harga pasar (Tampubolon, 2020). PSAK 107 mengatur bahwa entitas harus mengungkapkan baik informasi kualitatif—mengenai kebijakan manajemen risiko dan strategi pengelolaannya—maupun informasi kuantitatif—seperti nilai eksposur risiko, sensitivitas terhadap perubahan pasar, dan data historis terkait kerugian kredit.

Pengungkapan risiko yang memadai membantu investor dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam menilai sejauh mana perusahaan mampu mengidentifikasi dan mengendalikan potensi kerugian. Di sisi lain, tingkat pengungkapan risiko yang rendah dapat menimbulkan asimetri informasi antara manajemen dan investor, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan pasar terhadap entitas (Putri & Wulandari, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan risiko pada perusahaan perbankan di Indonesia masih beragam. Beberapa bank besar dengan tata kelola yang kuat cenderung memiliki tingkat pengungkapan risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank kecil atau bank asing (Rahmawati, 2023). Variasi ini dapat disebabkan oleh perbedaan struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, serta tekanan regulasi. Selain itu, faktor-faktor seperti kompleksitas operasi, eksposur terhadap risiko internasional, dan tingkat profitabilitas juga berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan risiko (Santoso, 2020).

Penelitian ini bertujuan menggambarkan sejauh mana bank di Indonesia telah menyesuaikan diri dengan ketentuan pengungkapan risiko sesuai PSAK 107. Temuan penelitian diharapkan mendukung praktik pelaporan keuangan yang lebih transparan serta memberikan masukan bagi regulator dalam mengevaluasi implementasi standar. Dengan demikian, pengungkapan risiko dipahami bukan sekadar kewajiban

formal, tetapi juga tanggung jawab profesional dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan berintegritas.

2. Metode

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis konten (*content analysis*). Pendekatan kuantitatif dipilih karena hasil analisis akan disajikan dalam bentuk angka yang menggambarkan tingkat pengungkapan risiko oleh masing-masing bank. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran empiris mengenai kepatuhan bank terhadap PSAK 107: Instrumen Keuangan—Pengungkapan yang mulai berlaku efektif pada tahun 2024.

Menurut Hsieh dan Shannon (2005), analisis konten merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menafsirkan makna dari isi teks dengan proses pengkodean yang sistematis dan objektif. Sementara itu, Neuendorf (2022) menyatakan bahwa analisis konten kuantitatif memungkinkan peneliti mengubah data teks menjadi data numerik yang dapat dianalisis secara statistik, sehingga sangat sesuai digunakan dalam penelitian pelaporan keuangan.

Dalam konteks ini, analisis konten dilakukan dengan cara mengidentifikasi *item* pengungkapan risiko berdasarkan daftar indikator yang ditetapkan dalam PSAK 107, kemudian memberikan skor 1 jika *item* tersebut diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2024. Tahun 2024 dipilih karena merupakan tahun pertama penerapan PSAK 107, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan sejauh mana standar baru ini diimplementasikan oleh sektor perbankan.

Berdasarkan data BEI, terdapat sekitar 47 bank yang terdaftar hingga akhir tahun 2024. Dari jumlah tersebut, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022).

Kriteria penentuan sampel adalah:

1. Perusahaan termasuk dalam sektor perbankan dan terdaftar di BEI per 31 Desember 2024.
2. Perusahaan telah menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) tahun 2024 yang dapat diakses publik.

Berdasarkan kriteria tersebut, didapati bahwa sebanyak 47 perusahaan perbankan atau seluruh populasi memenuhi kelengkapan data dan menjadi sampel penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia. Sumber data utama meliputi:

1. Laporan tahunan (*annual report*) perusahaan perbankan tahun 2024 yang diunduh dari situs resmi BEI atau situs masing-masing bank.
2. Dokumen PSAK 107 sebagai dasar penyusunan indikator pengungkapan.

3. Literatur pendukung seperti buku metodologi penelitian dan jurnal akuntansi terkini terkait pengungkapan risiko.

3. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Unit Analisis

Tahun 2024 menjadi periode yang sangat strategis untuk menilai penerapan standar baru ini, mengingat PSAK 107 menggantikan PSAK 60 yang sebelumnya digunakan selama hampir satu dekade. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai tingkat kepatuhan bank, tetapi juga memberikan gambaran awal mengenai kesiapan sektor perbankan dalam mengadopsi standar pelaporan risiko yang diperbarui dan lebih komprehensif.

Industri perbankan merupakan sektor yang paling relevan dalam konteks pengungkapan risiko karena karakter seperti *leverage* tinggi, eksposur kredit yang dominan, dan ketergantungan pada kondisi pasar keuangan. Bank berperan sebagai pengelola dana masyarakat dan penyedia kredit, sehingga stabilitasnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko. Oleh karena itu, laporan tahunan bank selalu menjadi perhatian utama regulator, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Objek penelitian mencakup 47 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kelengkapan laporan tahunan 2024, konsistensi pengungkapan risiko, serta informasi yang relevan dengan ketentuan PSAK 107. Bank-bank ini mencerminkan variasi yang luas dari sisi ukuran, model bisnis, struktur kepemilikan, serta tingkat kompleksitas operasional. Keberagaman tersebut memberikan gambaran yang representatif mengenai bagaimana standar pelaporan risiko diterapkan dalam industri perbankan secara keseluruhan.

Analisis disampaikan dalam bentuk narasi terstruktur mengenai pola pengungkapan risiko berdasarkan empat kategori PSAK 107 serta interpretasi umum mengenai kualitas pengungkapan risiko oleh perusahaan perbankan di Indonesia.

Statistik Deskriptif Tingkat Pengungkapan Risiko

Berdasarkan pengolahan data terhadap 47 bank dalam sampel, diperoleh bahwa tingkat pengungkapan risiko rata-rata berada pada tingkat yang relatif tinggi. Dari total 28 butir pengungkapan, rata-rata bank mengungkapkan 23,57 butir, dengan skor terendah 20 dan tertinggi 26. Jika nilai ini dikonversi menjadi persentase, maka tingkat pengungkapan bank-bank tersebut mencapai 84,19%, menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik pada tahun pertama implementasi PSAK 107.

Distribusi pengungkapan memperlihatkan pola berikut:

1. 6 bank (12,77%) mengungkapkan 26 butir ($\geq 90\%$),
2. 31 bank (65,96%) mengungkapkan 23–25 butir (80–89%),
3. 10 bank (21,28%) mengungkapkan 20–22 butir (70–79%),
4. Tidak ada bank dengan tingkat pengungkapan < 20 butir.

Pola ini menunjukkan bahwa mayoritas bank telah berada pada kisaran pengungkapan yang konsisten dan relatif tinggi. Bank-bank besar seperti BBKA, BBRI, BMRI, BNGA, dan BDMN menempati posisi teratas, mencerminkan kapasitas pelaporan yang lebih baik, dukungan sumber daya yang lebih besar, serta praktik tata kelola yang lebih matang.

Sementara itu, bank dengan skor lebih rendah umumnya berasal dari kelompok bank dengan skala operasional yang lebih kecil, dengan kompleksitas instrumen keuangan yang lebih terbatas serta kapasitas pelaporan yang relatif sederhana. Namun demikian, bahkan bank dengan skor terendah masih mengungkapkan 20 dari 28 butir pengungkapan, yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan minimum masih berada pada kategori moderat.

Jika dibandingkan dengan standar minimum yang diharapkan dalam tahun pertama implementasi PSAK 107, skor 84,19% menunjukkan adaptasi yang baik dari industri. Hal ini dapat dipengaruhi oleh regulasi yang ketat, kewajiban pelaporan rutin kepada OJK, serta tekanan pasar yang mengharuskan bank untuk menjaga transparansi dan kualitas informasi publik. Variasi skor antar bank terutama mencerminkan perbedaan dalam kedalaman pengungkapan, khususnya pada aspek risiko likuiditas dan risiko pasar.

Dengan demikian, temuan statistik deskriptif ini memberikan gambaran yang jelas bahwa industri perbankan Indonesia telah berupaya untuk memenuhi ketentuan PSAK 107 meskipun implementasi masih belum sepenuhnya seragam pada butir-butir tertentu.

Tingkat Pengungkapan Berdasarkan Empat Aspek PSAK 107

Instrumen penelitian menggunakan 28 butir pengungkapan risiko yang ditetapkan berdasarkan daftar periksa PSAK 107. Butir-butir tersebut terbagi menjadi empat kategori utama, yaitu: Pengungkapan umum, Risiko kredit, Risiko likuiditas, dan Risiko pasar.

Pengungkapan Umum

Pengungkapan umum mencakup enam butir informasi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai risiko keuangan yang dihadapi bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh 47 bank (100%) mengungkapkan keenam butir pengungkapan umum. Tingkat kepatuhan sempurna ini wajar mengingat bank diwajibkan oleh regulator untuk menyediakan bagian khusus mengenai manajemen risiko dalam laporan tahunan. Bagian ini biasanya memuat penjelasan naratif yang menggambarkan eksposur risiko, strategi pengelolaan risiko, serta struktur organisasi pengendalian risiko.

Konsistensi pengungkapan umum menunjukkan bahwa bank memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya transparansi dalam menjelaskan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh. Selain itu, pengungkapan umum relatif lebih mudah disusun dibandingkan pengungkapan kuantitatif, sehingga bank dapat menyajikannya dengan format yang cukup seragam.

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana bank menyajikan pengungkapan umum, contoh pengungkapannya dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

BRI mampu mengantisipasi seluruh risiko utama yang terjadi dalam pengelolaan bank baik risiko pasar, risiko kredit maupun risiko operasional serta mendukung pertumbuhan bisnis ke depan secara jangka panjang.

Gambar 1. Pengungkapan penjelasan jenis risiko keuangan utama yang timbul dari instrumen keuangan

Sumber: Laporan tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2024

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan kategori risiko yang paling krusial dalam industri perbankan. PSAK 107 mengatur sembilan butir pengungkapan risiko kredit, termasuk eksposur maksimum risiko kredit, metode pengukuran kerugian kredit ekspektasian (ECL), kualitas kredit, informasi agunan, kebijakan penghapusan, hingga konsentrasi risiko kredit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh 47 bank (100%) mengungkapkan seluruh sembilan butir risiko kredit. Hal ini mencerminkan kedisiplinan industri dalam pengungkapan risiko yang paling signifikan dalam operasional bank. Selain itu, bank memiliki sistem informasi risiko kredit yang sangat terstruktur, sehingga data yang diperlukan untuk pengungkapan kategori ini umumnya tersedia secara lengkap.

Regulasi OJK mengenai penilaian kualitas aset produktif dan pencadangan kerugian kredit juga memainkan peran besar dalam memastikan konsistensi pengungkapan. Dengan demikian, risiko kredit menjadi aspek pelaporan yang paling matang dan seragam di seluruh sampel.

Untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pengungkapan risiko kredit disusun dalam laporan tahunan, contoh pengungkapannya dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Sesuai PSAK 109, Bank menerapkan model "Tiga Tahap" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti dirangkum di bawah ini:

- 1. Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai kredit sejak pengakuan awal diklasifikasikan dalam "Tahap 1".*
- 2. Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit ("SICR") sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke "Tahap 2" tetapi belum dianggap mengalami penurunan nilai kredit.*
- 3. Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai kredit, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke "Tahap 3" PSAK 109 tidak berlaku terhadap Entitas Anak yang merupakan suatu entitas berbasis syariah.*

Gambar 2. Pengungkapan penjelasan pengelompokan instrumen keuangan untuk perhitungan kerugian kredit

Sumber: Laporan tahunan PT Bank SMCB Indonesia Tbk tahun 2024

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas mencakup tujuh butir pengungkapan sesuai PSAK 107, meliputi analisis jatuh tempo liabilitas, strategi pengelolaan risiko likuiditas, diversifikasi sumber pendanaan, fasilitas pinjaman siap tarik, rencana kontingensi krisis likuiditas, serta ketersediaan aset keuangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Berbeda dari dua kategori sebelumnya, tingkat pengungkapan risiko likuiditas menunjukkan variasi yang lebih besar antar bank. Rata-rata pengungkapan adalah 75,99%, atau sekitar 5,32 dari 7 butir. Sebagian besar bank mengungkapkan analisis jatuh tempo liabilitas non-derivatif, strategi pengelolaan likuiditas, serta aset keuangan yang tersedia. Namun, dua butir paling lemah adalah:

1. Pengungkapan liabilitas derivatif signifikan, yang hanya diungkapkan 42,55% bank,
2. Fasilitas pinjaman siap tarik, yang hanya diungkapkan 27,66% bank.

Rencana kontingensi likuiditas juga tidak selalu diungkapkan dengan rinci, dan hanya sekitar 61,70% bank yang menyajikan informasi ini. Variasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian butir dianggap tidak relevan atau terlalu sensitif untuk diungkapkan secara penuh. Selain itu, bank dengan kompleksitas operasi lebih sederhana mungkin tidak memiliki instrumen derivatif atau fasilitas pendanaan yang signifikan.

Untuk menjelaskan bagaimana bank menyajikan pengungkapan risiko likuiditas, contoh pengungkapannya dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko likuiditas, Danamon menerapkan strategi pendanaan melalui komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiversifikasi pada pendanaan segmen Wholesale dan Retail. Pengawasan terhadap strategi pendanaan tersebut, salah satunya dipantau melalui pengawasan terhadap konsentrasi pendanaan atas penyedia dana terbesar yang dipantau secara harian.

Gambar 3. Informasi tentang sumber pendanaan dan diversifikasi pendanaan

Sumber: Laporan tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2024

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan kategori dengan tingkat pengungkapan terendah dibandingkan kategori lainnya. PSAK 107 mensyaratkan enam butir pengungkapan risiko pasar, termasuk identifikasi risiko pasar utama, analisis sensitivitas, metodologi sensitivitas, keterkaitan antar variabel pasar, informasi tambahan, serta kebijakan lindung nilai.

Rata-rata tingkat pengungkapan pada kategori ini adalah 54,26%, atau 3,26 dari 6 butir. Meskipun sebagian besar bank mengungkapkan analisis sensitivitas terhadap perubahan suku bunga dan nilai tukar serta metodologi yang digunakan, butir-butir lanjutan menunjukkan tingkat pengungkapan yang sangat rendah:

1. Tidak ada satu pun bank (0%) yang mengungkapkan hubungan antar risiko pasar,
2. Hanya 10,64% bank yang menyajikan informasi tambahan selain sensitivitas dasar,
3. Hanya 34,04% bank yang mengungkapkan kebijakan lindung nilai (*hedging*).

Temuan ini mengindikasikan bahwa risiko pasar bukan merupakan risiko utama bagi sebagian bank, atau bahwa analisis lanjutan mengenai risiko pasar belum menjadi praktik standar. Selain itu, beberapa bank mungkin menyajikan analisis sensitivitas minimum yang diwajibkan tanpa menambahkan rincian lebih lanjut.

Untuk memperjelas bagaimana bentuk pengungkapan risiko pasar untuk analisis sensitivitas atau kebijakan lindung nilai, contoh pengungkapannya dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.

*Bank melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan *risk appetite*, strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang. Bank tidak menerapkan metode *hedge accounting* dalam pencatatan akuntansi transaksi lindung nilai tersebut. Keuntungan/kerugian yang timbul atas transaksi lindung nilai tercatat dalam laporan laba/rugi Bank.*

Gambar 4. Pengungkapan kebijakan lindung nilai (*hedging*) jika digunakan untuk mengelola risiko pasar

Sumber: Laporan tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2024

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menilai tingkat pengungkapan risiko perbankan di Indonesia berdasarkan PSAK 107 menggunakan 28 butir pengungkapan (pengungkapan umum, risiko kredit, likuiditas, dan pasar). Hasil menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan secara keseluruhan berada pada kategori tinggi pada tahun pertama implementasi.

Kategori pengungkapan umum dan risiko kredit mencapai tingkat kepatuhan 100%, mencerminkan bahwa kedua aspek sudah menjadi praktik standar. Sementara itu, risiko likuiditas mencapai 75,99% dengan kelemahan pada fasilitas pinjaman dan liabilitas derivatif, dan risiko pasar terendah (54,26%) karena kurangnya pengungkapan terkait variabel pasar dan kebijakan lindung nilai.

Secara keseluruhan, perbankan Indonesia dinilai siap mengimplementasikan PSAK 107, meskipun masih perlu perbaikan pada aspek pengungkapan yang lebih kompleks.

Keterbatasan penelitian meliputi penggunaan data satu tahun (2024), tidak mempertimbangkan faktor internal (tata kelola, kompleksitas, strategi risiko), serta hanya menggunakan data publik tanpa verifikasi tambahan.

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak terkait adalah sebagai berikut. Pertama, bank perlu meningkatkan kualitas pengungkapan risiko, khususnya pada kategori risiko likuiditas dan risiko pasar, terutama pada item teknis seperti fasilitas pendanaan, rencana kontingensi likuiditas, dan keterkaitan antar variabel risiko pasar. Kedua, regulator seperti OJK diharapkan dapat menyusun pedoman teknis tambahan untuk meningkatkan konsistensi dan kedalaman pengungkapan. Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan risiko, seperti ukuran bank, profitabilitas, struktur kepemilikan, dan tata kelola.

5. Daftar Pustaka

- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107: Instrumen Keuangan—Pengungkapan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mulyani, S. (2021). Analisis Pengungkapan Risiko dalam Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 45–58.
- Neuendorf, K. A. (2022). *The Content Analysis Guidebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Putri, D. A., & Wulandari, F. (2021). Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 11(3), 189–200.
- Rahmawati, E. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Risiko pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 8(1), 33–47.
- Santoso, B. (2020). Determinasi Luas Pengungkapan Risiko pada Perusahaan Sektor Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 6(2), 77–90.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, R., & Indah, N. (2022). Manajemen Risiko dan Stabilitas Keuangan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(1), 14–28.
- Tampubolon, R. (2020). Analisis Jenis Risiko dalam Industri Perbankan dan Strategi Mitigasinya. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 10(2), 55–68.